



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116  
Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438  
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 142/UN57/KM.04.01/2025

TENTANG  
PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)  
UNTIDAR BROADCASTING CENTER RADIO (UBC RADIO)  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan UKM UBC Radio Tahun 2024, maka perlu mengangkat pengurus UKM UBC Radio Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan pengurus UKM UBC Radio Universitas Tidar Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
7. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/UN57/HK.01/2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNTIDAR BROADCASTING CENTER RADIO (UBC RADIO) UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat nama-nama mahasiswa sebagai pengurus UKM UBC Radio periode tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus UKM UBC Radio memiliki fungsi dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 21/HK57/HK.01/2019 tanggal 3 Desember 2019 tentang Organisasi Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Tidar.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Pengurus UKM UBC Radio berada dalam pembinaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
dan Alumni,



PARMIN

NIP. 197901232006041003 ✓

Tembusan :

1. Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
4. Unit Kegiatan Mahasiswa UBC Radio Universitas Tidar;
5. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
 NOMOR : 142/UN57/KM.04.01/2025  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2025  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS UNIT  
 KEGIATAN MAHASISWA (UKM) UNTIDAR  
 BROADCASTING CENTER RADIO (UBC RADIO)  
 UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

SUSUNAN PENGURUS UKM UBC RADIO UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2025

Pengarah	:	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
Penanggung jawab	:	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama
Pembina	:	Shobrina Silmi Qori Tartila, M.Si.

No.	Jabatan	Nama	NPM	Prodi
1	Ketua	Yukivy Yasmien Rindika	2220302123	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
2	Wakil Ketua	Nadia Fauziah Putri	2340301145	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
3	Bendahara I	Hani Fitriani	2310302013	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
4	Bendahara II	Naiela Safriani Pangesti	2320202057	S1 Ilmu Komunikasi
5	Bendahara III	Paulus Anggoro	2320507026	S1 Teknik Mekatronika
6	Sekretaris I	Ceria Eza Jatayu	2320305053	S1 Pendidikan Biologi
7	Sekretaris II	Meylani Anggitasari	2340102114	D3 Akuntansi
8	Kepala Devisi HRD	Nathiqotul Akhsaniah	2320302100	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
9	Kepala Devisi PR	Jovelin Yemima Melanco	2240103194	S1 Manajemen
10	Kepala Devisi On/Off Air	Vinaya Aulia Prabowo	2340202183	S1 Ilmu Komunikasi
11	Kepala Devisi MEDCREV	Chiara Rizka Salsabila	2240303155	S1 Pendidikan IPA
12	Kepala Devisi AUV	Ahmad Sabiq Fanani	2320404050	S1 Gizi

Ditetapkan di : Magelang  
 Pada Tanggal : 8 Januari 2025

a.n. Rektor  
 Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan  
 dan Alumni,



PARMIN  
 NIP. 197901232006041003